

SKRIPSI

**KLAIM ASURANSI *TOTAL LOST ONLY* (TLO) ATAS KERUSAKAN
KENDARAAN AKIBAT KECELAKAAN OLEH PIHAK PT. MNC
ASURANSI INDONESIA DI JAKARTA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANNISA
1610111031

Program kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :

Dr. Muhammad Hasbi,S.H., M.H
Andalusia,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**KLAIM ASURANSI *TOTAL LOST ONLY* (TLO) ATAS KECELAKAAN KENDARAAN
AKIBAT KECELAKAAN OLEH PIHAK PT. MNC ASURANSI INDONESIA DI
JAKARTA**

(Annisa, 1610111031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II

(Hukum Perdata Bisnis) 71 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia hal tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Namun manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi yang lebih dari makhluk lainnya selalu mencari upaya untuk mengatasi peristiwa yang kemungkinan akan terjadi tersebut salah satunya dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain diluar diri manusia itu. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga Asuransi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pengertian Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dalam menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungannya yang diharapkan, dan yang akan dideritannya karena kejadian yang tidak pasti. Salah satu jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah asuransi kendaraan. PT.MNC Asuransi Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta. Ada dua tipe perlindungan yang ditawarkan oleh PT.MNC Asuransi Indonesia, yakni : 1. *All Risk* (memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua risiko) 2. *Total Lost Only* (memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan senilai 75%). Penelitian ini dilakukan terhadap proses klaim jenis perlindungan *Total Lost Only*. Adapun permasalahan berkaitan adalah : pelaksanaan penentuan penilaian dari perhitungan 75% kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dalam klaim *Total Lost Only* (TLO) oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta dan Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan klaim *Total Lost Only* (TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, 1) Bahwa penilaian terhadap tanggungan risiko 75% (*Total lost Only*) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dilihat dari nilai perbaikan yang mencapai 75% dari harga kendaraan yang ada di pasaran atau nilai yang dipertanggung dalam polis, 2) tidak ada kebijakan dari perusahaan asuransi apabila kerusakan kendaraan tidak mencapai 75%, 3) Nasabah yang tidak cermat membaca klausula-klausula yang terdapat di dalam polis serta terkadang terdapat unsur itikad baik dalam laporan klaim, serta kurang rincinya penjelasan oleh pihak tertanggung dalam menjelaskan tipe perlindungan *Total Lost Only* menjadi beberapa kendala dalam proses klaim.

Kata kunci : Asuransi, Kecelakaan, Total Lost Only